



KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
Nomor : 015 /Un.3/KU.01.2/01/2019

T E N T A N G

**PENETAPAN BESARAN BIAYA PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN DAN
PENDIDIKAN MA'HAD SERTA UANG KULIAH TUNGGAL (UKT) MAHASISWA PER
SEMESTER PROGRAM SARJANA S-1 TAHUN AKADEMIK 2019/2020
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 76 ayat (3) Undang-undang nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Perguruan Tinggi atau penyelenggara Perguruan Tinggi menerima pembayaran yang ikut ditanggung oleh mahasiswa untuk membiayai studinya sesuai dengan kemampuan ekonomi mahasiswa, orang tua mahasiswa atau pihak yang membiayainya;
 - b. bahwa untuk memberikan rasa keadilan, efisiensi dan kepastian besaran biaya pendidikan sesuai dengan program studi dan kemahalan wilayah, perlu menetapkan Uang Kuliah Tunggal (UKT);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a, dan b di atas, perlu ditetapkan Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang tentang Penetapan Besaran Biaya Pengembangan Kelembagaan Dan Pendidikan Ma'had Serta Uang Kuliah Tunggal (UKT) Mahasiswa Tahun Akademik 2019/2020;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4301);
 2. Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 23 Tahun 2005 tentang pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5340);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2013 tentang Bentuk dan mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5438);
 5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 91 tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi Kementerian Negara;
 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.05/2016 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;


7. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2017 tanggal 27 Maret 2017 Tentang Statuta Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** : **PENETAPAN BESARAN BIAYA PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN DAN PENDIDIKAN MA'HAD SERTA UANG KULIAH TUNGGAL (UKT) MAHASISWA PER SEMESTER PROGRAM SARJANA S-1 TAHUN AKADEMIK 2019/2020 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**
- Pertama** : Menetapkan Besaran Biaya Pengembangan Kelembagaan Dan Pendidikan Ma'had Serta Uang Kuliah Tunggal (UKT) Mahasiswa per semester Program Sarjana S-1 tahun akademik 2019/2020 sebagaimana tersebut pada lampiran Keputusan Rektor ini;
- Kedua** :
- a. Biaya Pengembangan Kelembagaan dan Pendidikan Ma'had adalah biaya pengembangan yang bertujuan untuk meningkatkan mutu dan kualitas sistem pendidikan yang berjalan diantaranya dialokasikan untuk pembangunan gedung serta pengadaan fasilitas penunjang perkuliahan dan Biaya operasional pendidikan selama menempuh pendidikan di Ma'had;
 - b. Uang Kuliah Tunggal (UKT) merupakan sebagian biaya kuliah tunggal yang ditanggung setiap mahasiswa berdasarkan kemampuan ekonominya;
- Ketiga** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan, akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Malang
Pada tanggal : 3 Januari 2019

Rektor,




Abd Haris

Lampiran I: Biaya Pengembangan Kelembagaan Dan Pendidikan Ma'had
Tahun Akademik 2019/2020
Nomor : 25 /Un.3/KU.01.2/01/2019
Tanggal: 3 Januari 2019

NO	Program Studi	Biaya Pengembangan Kelembagaan dan Pendidikan Ma'had	Keterangan
1	Program Studi Kedokteran	10.000.000,- Per Tahun	Selama 2 Tahun
2	Non Program Studi Kedokteran	7.500.000,-	Selama 1 Tahun

Rektor,




Lampiran II : Penetapan Uang Kuliah Tunggal (UKT) Mahasiswa
 Tahun Akademik 2019/2020
 Nomor : 025 /Un.3/KU.01.2/01/2019
 Tanggal: 3 Januari 2019

No	Fakultas	Program Studi	Kelompok I	Kelompok II	Kelompok III	Kelompok IV	Kelompok V	Kelompok VI	Kelompok VII	Bidik Misi
1.	Ilmu Tarbiyah & Keguruan	Pendidikan Agama Islam	0 - 400.000	1.138.000	2.277.000	3.415.000	4.553.000	5.692.000	7.115.000	2.400.000
		Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial	0 - 400.000	1.138.000	2.277.000	3.415.000	4.553.000	5.692.000	7.115.000	2.400.000
		Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah	0 - 400.000	1.138.000	2.277.000	3.415.000	4.553.000	5.692.000	7.115.000	2.400.000
		Pendidikan Bahasa Arab	0 - 400.000	1.138.000	2.277.000	3.415.000	4.553.000	5.692.000	7.115.000	2.400.000
		Pendidikan Islam Anak Usia Dini	0 - 400.000	787.000	1.574.000	2.361.000	3.148.000	3.936.000	4.919.000	2.400.000
		Manajemen Pendidikan Islam	0 - 400.000	1.042.000	2.083.000	3.125.000	4.166.000	5.208.000	6.510.000	2.400.000
		Tadris Matematika	0 - 400.000	787.000	1.574.000	2.361.000	3.148.000	3.936.000	4.919.000	2.400.000
		Tadris Bahasa Inggris	0 - 400.000	787.000	1.574.000	2.361.000	3.148.000	3.936.000	4.919.000	2.400.000
		Al-Ahwal Al-Syakhshiyah	0 - 400.000	1.138.000	2.277.000	3.415.000	4.553.000	5.692.000	7.115.000	2.400.000
		Hukum Bisnis Syariah	0 - 400.000	1.042.000	2.083.000	3.125.000	4.166.000	5.208.000	6.510.000	2.400.000
		Hukum Tata Negara	0 - 400.000	945.000	1.890.000	2.835.000	3.779.000	4.724.000	5.905.000	2.400.000
3.	Humaniora	Ilmu Al Qur'an dan Tafsir	0 - 400.000	945.000	1.890.000	2.835.000	3.779.000	4.724.000	5.905.000	2.400.000
		Bahasa dan Sastra Arab	0 - 400.000	955.000	1.911.000	2.866.000	3.821.000	4.777.000	5.971.000	2.400.000
		Bahasa dan Sastra Inggris	0 - 400.000	1.042.000	2.083.000	3.125.000	4.166.000	5.208.000	6.510.000	2.400.000
4.	Psikologi	Psikologi	0 - 400.000	1.042.000	2.083.000	3.125.000	4.166.000	5.208.000	6.510.000	2.400.000
		Manajemen	0 - 400.000	1.138.000	2.277.000	3.415.000	4.553.000	5.692.000	7.115.000	2.400.000
5.	Ekonomi	Akuntansi	0 - 400.000	1.138.000	2.277.000	3.415.000	4.553.000	5.692.000	7.115.000	2.400.000
		Perbankan Syariah	0 - 400.000	1.042.000	2.083.000	3.125.000	4.166.000	5.208.000	6.510.000	2.400.000

No	Fakultas	Program Studi	Kelompok I	Kelompok II	Kelompok III	Kelompok IV	Kelompok V	Kelompok VI	Kelompok VII	Bidik Misi
6.	Sains dan Teknologi	Matematika	0 - 400.000	1.553.000	3.105.000	4.658.000	6.211.000	7.764.000	9.705.000	2.400.000
		Biologi	0 - 400.000	1.687.000	3.375.000	5.062.000	6.749.000	8.437.000	10.546.000	2.400.000
		Kimia	0 - 400.000	1.553.000	3.105.000	4.658.000	6.211.000	7.764.000	9.705.000	2.400.000
		Fisika	0 - 400.000	1.553.000	3.105.000	4.658.000	6.211.000	7.764.000	9.705.000	2.400.000
		Teknik Informatika	0 - 400.000	1.554.000	3.109.000	4.663.000	6.217.000	7.771.000	9.714.000	2.400.000
7.	Kedokteran dan Ilmu- Ilmu Kesehatan	Teknik Arsitektur	0 - 400.000	1.554.000	3.109.000	4.663.000	6.217.000	7.771.000	9.714.000	2.400.000
		Perpustakaan & Ilmu Informasi	0 - 400.000	1.313.000	2.626.000	3.939.000	5.252.000	6.565.000	8.206.000	2.400.000
		Pendidikan Dokter	0 - 400.000	4.434.000	8.867.000	13.301.000	17.735.000	22.168.000	26.602.000	2.400.000
		Farmasi	0 - 400.000	1.554.000	3.109.000	4.663.000	6.217.000	7.771.000	9.714.000	2.400.000

Rektor,



Abd Haris